



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 474 / Pid.Sus / 2022 / PN. Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Sodikin Bin Maat;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds. Jiyu Rt.02 Rw.07 Kec. Kutorejo
Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/8/VIII/RES.4.2./2022/RESKRIM tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : 1. Nurwa Indah, S.H., M.H.; 2. Ivan Wicaksono, SH, Para Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum HARAPAN INDAH, Badan Hukum Nomor: AHU – 0004594, AH.01.04 Tahun 2018, berkedudukan di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mjk tertanggal 2 Januari 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca,

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 474/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 474/ Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SODIKIN bin MA'AT** tidak terbukti melakukan tindak pidana ” ***tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **SODIKIN bin MA'AT** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SODIKIN bin MA'AT**, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsida Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak logam tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang berisikan 4 (empat) buah klip plastik berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HP merk samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya dan terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SODIKIN bin MA'AT** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto., atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Hari Sabtu, 28 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib saksi ahmad asmuni dan saksi hidayat keduanya adalah anggota polsek trawas telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Rumah di Dsn/Ds Jiyu Rt. 02 Rw. 07 Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto sering dipergunakan sebagai tempat menggunakan atau mengkonsumsi juga sebagai tempat transaksi peredaran narkotika jenis shabu. Dan dari hasil penyelidikan bahwa didapat fakta jika dalam peredaran narkotika jenis shabu di Sebuah Rumah di Dsn/Ds Jiyu Rt. 02 Rw. 07 Kec. Kutorejo Kab Mojokerto selaku terduga pelaku bernama SODIKIN.

Dan dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 saksi ahmad asmuni dan saksi hidayat melakukan pengintaian dan penyanggongan sehingga pada pukul 13.00 wib berhasil dilakukan penangkapan terdakwa SODIKIN bin MA'AT dan kemudian dilakukan pengeledahan dimana didalam dikamarnya didapatkan 1 (satu) buah kotak logam yang berisikan 4 (empat) buah klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 buah HP merk samsung dan Uang Tunai Rp. 750.000. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa SODIKIN bin MA'AT amankan ke Polsek Trawas guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya sekira bulan Oktober 2021 ada yang telah menghubungi HP terdakwa dengan nomor 085885904068 dan mengaku Sdr. NUR KOLIS als JUNENG als J selanjutnya Sdr. NUR KOLIS als JUNENG als J menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu, dan terdakwa bersedia kemudian Sdr. NUR KOLIS als JUNENG mengirim Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ada orang yang disuruhnya terdakwa tidak mengetahui orang tersebut dan meletakkan (Meranjau) disuwatu tempat dimana yang sering ditepi Jl. Gang IV Ds. Pohkecik Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, yang kemudian Sdr. NUR KOLIS als JUNENG menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa letak Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dijual narkoba jenis sabu tersebut juga digunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 08015/NNF/2022- hari Kamis tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 16650/2022/NNF s/d 16653/2022/NNF dengan berat Bersih → 1,191 Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SODIKIN bin MA'AT** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Awalnya Hari Sabtu, 28 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib saksi ahmad asmuni dan saksi hidayat keduanya adalah anggota polsek trawas telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Rumah di Dsn/Ds. Jiyu Rt. 02 Rw. 07 Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto sering dipergunakan sebagai tempat menggunakan atau mengonsumsi juga sebagai tempat transaksi peredaran narkoba jenis shabu. Dan dari hasil penyelidikan bahwa didapat fakta jika dalam peredaran narkoba jenis shabu di Sebuah Rumah di Dsn/Ds Jiyu Rt. 02 Rw. 07 Kec. Kutorejo Kab Mojokerto selaku terduga pelaku bernama SODIKIN.

Dan dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 saksi ahmad asmuni dan saksi hidayat melakukan pengintaian dan penyanggungan sehingga pada pukul 13.00 wib berhasil dilakukan penangkapan terdakwa SODIKIN bin MA'AT dan kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dimana didalam dikamarnya didapatkan 1 (satu) buah kotak logam yang berisikan 4 (empat) buah klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 buah HP merk samsung dan Uang Tunai Rp. 750.000. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa SODIKIN bin MA'AT amankan ke Polsek Trawas guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya sekira bulan Oktober 2021 ada yang telah menghubungi HP terdakwa dengan nomor 085885904068 dan mengaku Sdr. NUR KOLIS als JUNENG als J selanjutnya Sdr. NUR KOLIS als JUNENG als J menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu, dan terdakwa bersedia kemudian Sdr. NUR KOLIS als JUNENG mengirim Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ada orang yang disuruhnya terdakwa tidak mengetahui orang tersebut dan meletakkan (Meranjau) disuwatu tempat dimana yang sering ditepi Jl. Gang IV Ds. Pohkecik Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, yang kemudian Sdr. NUR KOLIS als JUNENG menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa letak Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang.

Bahwa selain dijual narkotika jenis sabu tersebut juga digunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 08015/NNF/2022- hari kamis tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 16650/2022/NNF s/d 16653/2022/NNF dengan berat Bersih -+ 1,191 Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HIDAYAT, dibawah sumpah keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, karena diduga telah menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak logam yang berisikan 4 (empat) buah klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah HP merk samsung dan Uang Tunai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Kolis als Juneng als J yang sekarang berada di Lapas;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara ranjau, Sdr. Nur Kolis als Juneng als J menyuruh perantara untuk menaruh sabu tersebut di suatu tempat kemudian menghubungi dan memberitahu terdakwa untuk mengambil ranjauan tersebut, dan kemudian terdakwa bawa pulang untuk disiapkan dan diedarkan nantinya;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa edarkan secara ranjau sabu tersebut sesuai perintah Sdr. Nur Kolis als Juneng als J;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Nur Kolis als Juneng als J atas nama Nur Rohmawati melalui BRI Link dengan nomor rekening 6140642647 apabila sabu sudah terjual;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, keuntungan terdakwa untuk 1 gram sabu yang terjual terdakwa diberi upah sekitar Rp400.000;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berawal dari informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, saksi mengamankan terdakwa, pada saat dilakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan sabu pada diri terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD ASMUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, karena diduga telah menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak logam yang berisikan 4 (empat) buah klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah HP merk samsung dan Uang Tunai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Kolis als Juneng als J yang sekarang berada di Lapas;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara ranjau, Sdr. Nur Kolis als Juneng als J menyuruh perantara untuk menaruh sabu tersebut di suatu tempat kemudian menghubungi dan memberitahu terdakwa untuk mengambil ranjauan tersebut, dan kemudian terdakwa bawa pulang untuk disiapkan dan diedarkan nantinya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa edarkan secara ranjau sabu tersebut sesuai perintah Sdr. Nur Kolis als Juneng als J;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Nur Kolis als Juneng als J atas nama Nur Rohmawati melalui BRI Link dengan nomor rekening 6140642647 apabila sabu sudah terjual;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, keuntungan terdakwa untuk 1 gram sabu yang terjual terdakwa diberi upah sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berawal dari informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, saksi mengamankan terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu pada diri terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, dikarenakan telah kedapatan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak logam yang berisikan 4 (empat) buah klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah HP merk samsung dan Uang Tunai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Kolis als Juneng als J yang sekarang berada di Lapas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara ranjau, Sdr. Nur Kolis als Juneng als J menyuruh perantara untuk menaruh sabu tersebut di suatu tempat kemudian menghubungi dan memberitahu terdakwa untuk mengambil ranjauan tersebut, dan kemudian terdakwa bawa pulang untuk disiapkan dan diedarkan nantinya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa edarkan secara ranjau sabu tersebut sesuai perintah Sdr. Nur Kolis als Juneng als J;
- Bahwa terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Nur Kolis als Juneng als J atas nama Nur Rohmawati melalui BRI Link dengan nomor rekening 6140642647 apabila sabu sudah terjual;
- Bahwa keuntungan terdakwa untuk 1 gram sabu yang terjual terdakwa diberi upah sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak logam tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang berisikan 4 (empat) buah klip plastik berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung;
5. Uang Tunai Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, dikarenakan telah kedapatan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak logam yang berisikan 4 (empat) buah klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah HP merk samsung dan Uang Tunai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Kolis als Juneng als J yang sekarang berada di Lapas;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara ranjau, Sdr. Nur Kolis als Juneng als J menyuruh perantara untuk menaruh sabu tersebut di suatu tempat kemudian menghubungi dan memberitahu terdakwa untuk mengambil ranjauan tersebut, dan kemudian terdakwa bawa pulang untuk disiapkan dan diedarkan nantinya;
- Bahwa terdakwa edarkan secara ranjau sabu tersebut sesuai perintah Sdr. Nur Kolis als Juneng als J;
- Bahwa terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Nur Kolis als Juneng als J atas nama Nur Rohmawati melalui BRI Link dengan nomor rekening 6140642647 apabila sabu sudah terjual;
- Bahwa keuntungan terdakwa untuk 1 gram sabu yang terjual terdakwa diberi upah sekitar Rp400.000;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 08015/NNF/2022 hari Kamis tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan;
 - Barang bukti nomor : 16650/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,055$ Gram;
 - Barang bukti nomor : 16651/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,077$ Gram;
 - Barang bukti nomor : 16652/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,816$ Gram;
 - Barang bukti nomor : 16653/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,243$ Gram;

Adalah benar milik terdakwa SODIKIN Bin MA'AT dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad). 1. Unsur: “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa unsur, “setiap orang”, akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa UU Nomor 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;
- Bahwa terdakwa **Sodikin Bin Maat** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, dikarenakan telah kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak logam yang berisikan 4 (empat) buah klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah HP merk samsung dan Uang Tunai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Kolis als Juneng als J yang sekarang berada di Lapas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara ranjau, Sdr. Nur Kolis als Juneng als J menyuruh perantara untuk menaruh sabu tersebut di suatu tempat kemudian menghubungi dan memberitahu terdakwa untuk mengambil ranjauan tersebut, dan kemudian terdakwa bawa pulang untuk disiapkan dan diedarkan nantinya;
- Bahwa terdakwa edarkan secara ranjau sabu tersebut sesuai perintah Sdr. Nur Kolis als Juneng als J;
- Bahwa terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Nur Kolis als Juneng als J atas nama Nur Rohmawati melalui BRI Link dengan nomor rekening 6140642647 apabila sabu sudah terjual;
- Bahwa keuntungan terdakwa untuk 1 gram sabu yang terjual terdakwa diberi upah sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 08015/NNF/2022 hari Kamis tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan;
 - Barang bukti nomor : 16650/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,055$ Gram;
 - Barang bukti nomor : 16651/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,077$ Gram;
 - Barang bukti nomor : 16652/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,816$ Gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor : 16653/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,243$ Gram;

Adalah benar milik terdakwa SODIKIN Bin MA'AT dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad). 1. Unsur: “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa unsur, “setiap orang”, akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;
- Bahwa terdakwa **Sodikin Bin Maat** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalamkaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum metriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri(bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dari perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn/Ds. Jiyu Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, dikarenakan telah kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak logam yang berisikan 4 (empat) buah klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah HP merk samsung dan Uang Tunai Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Nur Kolis als Juneng als J yang sekarang berada di Lapas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara ranjau, Sdr. Nur Kolis als Juneng als J menyuruh perantara untuk menaruh sabu tersebut di suatu tempat kemudian menghubungi dan memberitahu terdakwa untuk mengambil ranjauan tersebut, dan kemudian terdakwa bawa pulang untuk disiapkan dan diedarkan nantinya;
- Bahwa terdakwa edarkan secara ranjau sabu tersebut sesuai perintah Sdr. Nur Kolis als Juneng als J;
- Bahwa terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Nur Kolis als Juneng als J atas nama Nur Rohmawati melalui BRI Link dengan nomor rekening 6140642647 apabila sabu sudah terjual;
- Bahwa keuntungan terdakwa untuk 1 gram sabu yang terjual terdakwa diberi upah sekitar Rp400.000;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai atau menjual sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 08015/NNF/2022 hari Kamis tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan;
 - Barang bukti nomor : 16650/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,055$ Gram;
 - Barang bukti nomor : 16651/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,077$ Gram;
 - Barang bukti nomor : 16652/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,816$ Gram;
 - Barang bukti nomor : 16653/2022/NNF dengan berat netto $\pm 0,243$ Gram;

Adalah benar milik terdakwa SODIKIN Bin MA'AT dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu menguasai narkoba tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkoba yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak logam tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang berisikan 4 (empat) buah klip plastik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp.750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sodikin Bin Maat** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Sodikin Bin Maat** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Sodikin Bin Maat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak logam tempat penyimpanan narkotika jenis sabu yang berisikan 4 (empat) buah klip plastik berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp. 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H. dan Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINA SUSIANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

YAYU MULYANA, S.H.

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.

dto

Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

LINA SUSIANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN.Mjk